



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BITUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di xxxxxx pada tanggal 01 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di RT 002, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di xxxxxx pada tanggal 18 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT 002, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, dengan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg tanggal 15 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2022 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX. Menurut syariat Islam dengan wali nikah yang bernama Bapak XXXXXXXXXX (Wali Hakim) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 06 Juli 2022, umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor: 15/SKEL/XXXXX/VII/2024 dari Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX tanggal 03 Juli 2024;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada bulan tanggal 01 April 2022 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Pengadilan Agama Bitung dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung, dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 14 (empat belas) hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya berperkara dan mohon agar dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bitung, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor 350/KPA.W18-A5/HK2.6/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, dan Surat Keputusan

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bitung, Nomor 312/SEK.W18-A5/HK2.6/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Bitung Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxx, tanggal 30 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxx, tanggal 13 September 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Masuk Agama Islam atas nama Pemohon II, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pembina Muallaf xxxxxxxx Wilayah VI, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor P-xxxx/Kua.23.04.05/PW.00/04/2022, tanggal 01 April 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai suami isteri dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2022 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam, Pemohon II telah memeluk agama Islam, dan sampai sekarang keduanya juga tetap sebagai seorang muslim;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXX yang bernama Bapak XXXXXXXXXX, karena ayah kandung dan keluarga dari Pemohon II beragama kristen;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak XXXXXXXXXX, saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah, dan sehat pendengaran dan penglihatan;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat dan diserahkan sesaat setelah akad nikah berlangsung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga manapun yang keberatan atau resah dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memastikan keabsahan pernikahannya dan mendapatkan kutipan akta nikah;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan saksi lagi, namun Para Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi dengan alasan para saksi yang hadir saat akad nikah telah meninggal dunia;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg tanggal 13 November 2024 yang amarnya pada pokoknya memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*);

Bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagai berikut, *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;*

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, dan susunan hakim terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, namun oleh karena jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung hanya terdiri dari 1 orang Ketua Pengadilan dan 1 orang hakim, serta berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 05 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bitung telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 (empat belas) hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung atas permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 April 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung, ditetapkan sebagai pernikahan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 1 (satu) orang saksi yaitu XXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi dari surat bukan akta, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2022, pukul 19.30 WITA. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi dari surat bukan akta, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon II beragama Kristen dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dua keterangan yang bertentangan mengenai agama Pemohon II berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka Hakim berpendapat kekuatan pembuktian 2 (dua) akta otentik tersebut berubah menjadi bukti permulaan, sehingga perlu ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang menerangkan Pemohon II telah masuk Islam pada tanggal 25 Maret 2022 dan bukti P.5 berupa surat keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 April 2024 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, maka terbukti bahwa Pemohon II telah beragama Islam;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, oleh karenanya Pengadilan Agama Bitung berwenang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karenanya Hakim berpendapat saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 01 April 2022 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung, yang menjadi wali nikah adalah kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX, karena ayah kandung dan keluarga dari Pemohon II beragama Kristen, dan Bapak XXXXXXXXXX yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, ijab qabul diucapkan secara langsung dan beruntun;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, serta sehat penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat salat yang diserahkan langsung sesaat setelah ijab qabul;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Para Pemohon berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, namun berdasarkan adagium hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain tidak dapat dipercaya dan tidak cukup menjadi dasar terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon,

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti *a quo* nilai pembuktiannya jatuh menjadi *begin van bewijs* (bukti permulaan), dan perlu ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti saksi lagi karena para saksi yang hadir saat pernikahan telah meninggal dunia, dan Para Pemohon telah mencukupkan buktinya pada 1 (satu) orang saksi yang keterangannya hanya berkategori bukti permulaan sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk melengkapi bukti permulaan tersebut Hakim karena jabatannya telah memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang dibebankan kepadanya itu yang isi sumpahnya termuat dalam Putusan Sela Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang diucapkan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan formil sehingga dapat dipertimbangkan, karenanya bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Islam pada tanggal 01 April 2022 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan wali nikah yaitu wali hakim dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX yang merupakan Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXX karena Pemohon II seorang muallaf dan ayah kandung serta keluarga Pemohon II beragama kristen, dan selanjutnya Kepala KUA tersebut yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, ijab qabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh XXXXXXXXXX dengan Pemohon I;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX. Kedua saksi

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, dan sehat penglihatan dan pendengarannya;

3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat salat yang dibayar secara tunai sesaat setelah ijab qabul;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”. Disamping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim dari KUA Kecamatan XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX yang merupakan kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam hal seorang mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, adlal atau enggan, atau wali nasab tidak ada yang beragama Islam, atau walinya dalam keadaan berihram, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 KHI *juncto* Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2022 di KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Bitung, Kota Bitung telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat agama Islam, sehingga pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut, karenanya permohonan Para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, termasuk hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas, maka menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2022 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon tersebut, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon sekarang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bitung, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Bitung Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2022 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Bitung;

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Bitung Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag.

Rincian biaya: *Nihil*

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)